



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SULAWESI TENGAH

Alamat : Kebun Percobaan Sidondo JL. Poros Palu Kulawi Km. 23 Desa Sidondo III
Kecamatan Sigi Biromaru Kab. Sigi Sulawesi Tengah
WEBSITE : sulteng.litbang.deptan.go.id, E-mail : bptpsulteng@yahoo.com



SURAT KEPUTUSAN

**KEPALA BALAI/KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SULAWESI TENGAH**

NOMOR : 278/OT.050/H.12.20/4/2020

TENTANG

**SATUAN TUGAS PENANGANAN PENYEBARAN PENYAKIT CORONA
VIRUS DISEASE (COVID 19) LINGKUP
BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SULAWESI TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2020**

- Menimbang** : a. Bahwa Penyebaran penyakit Corona Virus Disease (Covid 19) di Indonesia cenderung terus meningkat, yang pada akhirnya berimplikasi pada korban jiwa, sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.
- b. bahwa untuk percepatan penanganan Corona Virus Disease (Covid 19) diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergi antar unit kerja lingkup Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Tengah
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian tentang Satuan Tugas Penanganan Penyebaran Penyakit Corona Virus Disease (Covid 19) Lingkup Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Tengah
- Mengingat** : 1. Undang-undang nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273).
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4732);
3. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 29);
4. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.020/5/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengkajian Teknologi Pertanian

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Membentuk Satuan Tugas Penanganan Penyebaran Penyakit Corona Virus Disease (Covid 19) Lingkup Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut SATGAS COVID-19 , dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

- I. Pengarah : Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Sulawesi Tengah
- II. Penanggung Jawab : 1. Koordinator Program
2. Ketua Kelji Sumberdaya
3. Ketua Kelji Budidaya
4. Ketua Kelji Sosial Ekonomi Pertanian
5. Ketua Kelji Pasca panen
6. Koordinator IP2TP Sidondo
- III. Pelaksana
- A. Ketua : Rudi Aksono, SP (Kasubag Tata Usaha)
- B. Sekretaris : Syamsyiah Gafur, SP, M.Si (Kasie KSPP)
- C. Anggota : 1. Yahya (Koordinator Rumah Tangga)
2. Anugerah Fitri Amalia, STP, M.Si (Peneliti)
3. Masyitah Muharni, SP (Penyuluh)
4. Tina Febrianti, SP, M.Sc (Peneliti)
5. Basrum, SP, M.Si (Penyuluh)
6. Ir. Yakob Bunga (Penyuluh)
7. Muchtar, SP, M.Si (Peneliti)
8. Hamka Biolan, SP (Peneliti)
9. Irwan Suluk Padang, SP, M.Sc (Peneliti)
10. Muh. Abid, SP (Peneliti)
11. Femmy M Maruf (Staf KSPP)
12. Andi Nirma Wahyuni, SP
13. Sugito (Litkayasa)
14. Tumirin (Staf KSPP)
15. Erwin (Litkayasa)
16. Hery Lumempouw (Staf TU)
17. Nur Fadhila, A.Md (Litkayasa)
18. Irwin Harfian, A.Md (Litkayasa)
19. Nurlia (Staf IP2TP Sidondo)
20. Seluruh anggota Rumah Tangga

- Kedua : Satgas Covid – 19 sebagaimana dimaksud mempunyai Tugas :
- Melakukan fumigasi Desinfektan pada ruangan dan lingkungan
 - Mengawal pelaksanaan Social Distancing
 - Melakukan skrining pegawai yang masuk kantor, dengan memeriksa suhu dan memberikan desinfektan/hand sanitizer
 - Memepersiapkan sarana prasarana seperti masker, hand sanitizer, termometer infrared non kontak, sabun cuci tangan.
 - Memberi akses untuk mencuci tangan dengan sabun.
 - Melakukan surveilans pegawai yang termasuk ODP, PDP, kontak erat dengan pasien Covid 19
 - Mendata pegawai yang memiliki resiko tinggi, seperti usia tua (diatas 50 tahun), penyakit komorbid.
 - Meminimalisir pegawai yang melakukan tugas di kantor.
 - Memberikan suplemen untuk daya tahan tubuh, seperti vitamin, protein, buah dan sebagainya.
 - Melakukan koordinasi dan melaporkan kepada Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Tengah
 - Meracik dan membuat Antiseptik/Desinfektan.
 - Melakukan Aksi/Bhakti Sosial secara berkala kepada masyarakat berkaitan dengan pengendalian penyebaran COVID – 19.

- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya Ketua Pelaksana melaporkan Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA kepada Kepala BPTP Balitbangtan Sulawesi Tengah.
- Keempat : Satgas Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas sampai dengan bulan Desember 2020.
- Kelima : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran BPTP Balitbangtan Sulawesi Tengah TA. 2020
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **Sigi**
Pada Tanggal : 13 April 2020



Kepala Balai /
Kuasa Pengguna Anggaran,

Dr. Ir. Fery Fahrudin Munier, M.Sc
Nip. 196601061993031001

Tembusan Kepada Yth.

1. Bapak Kepala Badan Litbang Pertanian di Jakarta.
2. Bapak Kepala Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian di Bogor.
3. Masing-masing yang bersangkutan